**Modul Perkuliahan Sesi 14**

1. **Peradilan TUN, Objek Sengketa Tata Usaha Negara, Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif,**

Konsep *rechtstaat* lahir dari suatu perjuangan yang menentang *absolutism* sehingga sifatnya dapat dikatakan sangat revolusioner. *Rechstaaat* bertumpu atas sistem *continental* yang disebut *civil law* atau *modern roman law*.

Perbedaan yang menonjol antara konsep *rechstaat* dan *rule of law* menurut M. Tahir Azhary ialah pada konsep yang pertama peradilan administrasi negara merupakan suatu sarana yang sangat penting dan sekaligus pula ciri yang menonjol pada *rechstaat* itu sendiri. Sebaliknya pada *rule of law*, peradilan administrasi tidak diterapkan, karena kepercayaan masyarakat yang demikian besar kepada peradilan umum. Ciri yang menonjol pada konsep *rule of law* ialah ditegakkannya hukum yang adil dan tepat (*just law*). Karena semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum, maka *ordinary court* dianggap cukup untuk mengadili semua perkara termasuk perbuatan melanggar hukum oleh Pemerintah.

 Dasar peradilan dalam UUD 1945 daapt ditemukan dalam Pasal 24 yang menyebutkan :

1. Kekuasaaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.
2. Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.

Sebagai pelaksanaan Pasal 24 UUD 1945, dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan :
a. Peradilan Umum

b. Peradilan Agama.

c. Peradilan Militer.

d. Peradilan Tata Usaha Negara.

Dengan demikian penyelenggaraan peradilan tata usaha negara (peradilan administrasi) di Indonesia merupakan suatu kehendak konstitusi dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap rakyat secara maksimal.

Menurut Rozali Abdullah, Hukum Acara PTUN adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara). Dengan kata lain hukum yang mengatur tentang cara-cara bersengketa di Peradilan Tata Usaha Negara serta mengatur hak dan kewajiban pihak-pihak yang terkait dalam proses penyelesaian sengketa.

Dalam melakukan proses acara persidangan di PTUN, maka tentunya haruslah ada obyek yang disengketakan oleh pihak Tergugat dan Penggugat. Obyek gugatan atau pangkal sengketa TUN adalah KTUN yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN yang mengandung **perbuatan *onrechts matig overheid daad* (perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa)**, sedangkan dalam hukum acara perdata adalah *onrechmatig daad* (perbuatan melawan hukum).Dalam konsep peradilan tata usaha negara, ada beberapa hal yang diatur mengenai ketentuan kategorisasi dari KTUN.

Pasal 53 Undang-Undang No 51 Tahun 2009, pengertian Gugatan adalah : **1) Orang atau badan hukum perdata** yang merasa **kepentingannya dirugikan** oleh **suatu Keputusan Tata Usaha Negara** dapat mengajukan **gugatan tertulis** kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan **batal atau tidak sah**, dengan atau tanpa disertai **tuntutan ganti** rugi dan/atau **direhabilitasi**. Selanjutnya ayat 2 berbunyi **Alasan-alasan** yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a.Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu **bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku**;

b.Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu **bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik**."

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut UU ini :

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan **hukum perdata**;

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan **pengaturan yang bersifat umum;**

c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih **memerlukan persetujuan;**

d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan **Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;**

e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar **hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku**;

f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai **tata usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia**;

g. Keputusan **Panitia Pemilihan**, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum.

Dalam perkembangan ilmu, terdapat perluasan obyek TUN. Mengenai hal ini diatur dalam Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan , yang menyatakan Dengan berlakunya Undang-Undang ini, **Keputusan Tata Usaha Negara** sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 **harus dimaknai sebagai:**

**a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;**

**b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;**

**c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;**

**d. bersifat final dalam arti lebih luas;**

**e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau**

**f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.**

Kompetensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan sesuatu). Kompetensi dari suatu pengadilan unuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara berkaitan dengan jenis tingkatan pengadilan yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam dunia hukum acara, dikenal istilah kompetensi absolut dan relatif. Adapun Kompetensi absolut dari peradilan tata usaha negara adalah untuk **memeriksa, mengadili, dan memutuskan** sengketa yang timbul dalam bidang **hukum tata usaha negara antara seseorang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian (Pasal 1 anagka 4 UU PTUN)** dan tidak dikeluarkannya sutu keputusan yang dimohonkan seseorang sampai batas waktu yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan, sedangkan hal itu telah merupakan kewajiban badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan (Pasal 3 UU PTUN).

Sedangkan pengertian kompetensi relatif adalah kewenangan dari pengadilan sejenis yang mana yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang bersangkutan. Dalam kaitannya dengan peradilan tata usaha negara, maka kompetensi relatifnya adalah menyangkut kewenangan pengadilan tata usaha negara yang mana yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut. Apakah PTUN Ujung Pandang, Surabaya, Semarang, Bandung, Jakarta, Palembang, atau Medan, dan sebagainya.

Pertanyaannya, bagaimana menentukan kompetensi relatif itu ?

Jawaban dari pertanyaan diatas adalah sesuai dengan ketentuan pasal 54 UU PTUN bahwa sebuah gugatan dapat diajukan kepada PTUN yang lokasinya sesuai dengan kedudukan (domisili) tergugat. Ada beberapa hal terkait penentuan mengenai kompetensi relatif ini, seperti :

1. Apabila tergugat lebih dari satu orang, maka gugatan dapat diajukan kepada PTUN dari tempat kedudukan salah satu tergugat.
2. Cara lain untuk mengajukan gugatan dengan mengajukan melalui tempat kedudukan penggugat untuk diteruskan kepada PTUN tempat kedudukan (domisili) tergugat.
3. Apabila penggugat dan tergugat berdomisili di luar negeri maka dapat diajukan ke PTUN Jakarta
4. Apabila penggugat berkedudukan di luar negeri,sedangkan tergugat di dalam negeri maka gugatan dapat diajukan kepada PTUN tempat kedudukan tergugat.

Proses / Alur Pemeriksaan Perkara Tata Usaha Negara (TUN) Umum

Berikut ini adalah Proses / Alur Pemeriksaan Perkara Tata Usaha Negara (TUN). Untuk Lebih Jelasnya Silahkan Klik Tautan Dibawah ini :

[Proses Alur Pemeriksaan Perkara Tata Usaha Negara (TUN)](https://ptun-jakarta.go.id/wp-content/uploads/file/tentang_pengadilan/kepaniteraan_perkara/Proses%20Alur%20Pemeriksaan%20Perkara%20Tata%20Usaha%20Negara%20%28TUN%29.pptx)

Tahapan -Tahapan Penanganan Perkara Di Persidangan :

* Pembacaan  GUGATAN  (Pasal 74 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986)

Pemeriksaan Sengketa Dimulai Dengan Membacakan isi Gugatan dan Surat yang Memuat Jawabannya Oleh Hakim Ketua Sidang, dan Jika Tidak Ada Surat Jawaban, Pihak Tergugat Diberi Kesempatan Untuk Mengajukan Jawabannya.

* Pembacaan  JAWABAN  (Pasal 74 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986)

Pemeriksaan Sengketa Dimulai Dengan Membacakan isi Gugatan dan Surat yang Memuat Jawabannya Oleh Hakim Ketua Sidang, dan Jika Tidak Ada Surat Jawaban, Pihak Tergugat Diberi Kesempatan Untuk Mengajukan Jawabannya.

* R E P L I K  (Pasal 75 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986)

Penggugat Dapat Mengubah Alasan yang Mendasari Gugatan Hanya Sampai Dengan Replik, Asal Disertai Alasan yang Cukup Serta Tidak Merugikan Kepentingan Tergugat, dan Hal Tersebut Harus Disaksikan Oeh Hakim.

* D U P L I K  (Pasal 75 Ayat 2 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986)

Tergugat Dapat Mengubah Alasan yang Mendasari Jawabannya Hanya Sampai Dengan Duplik, Asal Disertai Alasan yang Cukup Serta Tidak Merugikan Kepentingan Penggugat dan Hal Tersebut Harus Dipertimbangkan Dengan Seksama Oleh Hakim.

* PEMBUKTIAN  (Pasal 100 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986)

Yang Dapat Dijadikan Alat Bukti Dalam Persidangan Adalah Sebagai Berikut :

1. Surat atau Tulisan;
2. Keterangan Ahli;
3. Keterangan Saksi;
4. Pengakuan Para Pihak;
5. Pengetahuan Hakim.
* KESIMPULAN  (Pasal 97 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986)

Dalam Hal Pemeriksaan Sengketa Sudah Diselesaikan, Kedua Belah Pihak Diberi Kesempatan Untuk Mengemukakan Pendapat yang Terakhir Berupa Kesimpulan Masing – Masing.

* P U T U S A N  (Pasal 108 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986)

Pembacaan  PUTUSAN  (Pasal 108 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986)

(1) Putusan Pengadilan Harus Diucapkan Dalam Sidang Terbuka Untuk Umum;

(2) Apabila Salah Satu Pihak atau Kedua Belah Pihak Tidak Hadir Pada Waktu Putusan Pengadilan Diucapkan, Atas Perintah Hakim Ketua Sidang Salinan Putusan itu Disampaikan Dengan Surat Tercatat Kepada yang Bersangkutan;

(3) Tidak Dipenuhinya Ketentuan Sebagaimana Dimaksud Dalam Ayat (1) Berakibat Putusan Pengadilan Tidak Sah dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum.

Materi  Muatan  Putusan  (Pasal 109 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986)

* Kepala Putusan Yang Berbunyi : ” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
* Nama, Jabatan, Kewarganegaraan, Tempat Kediaman, atau Tempat Kedudukan Para Pihak Yang Bersengketa ;
* Ringkasan Gugatan dan Jawaban Tergugat Yang Jelas ;
* Pertimbangan dan Penilaian Setiap Bukti Yang Diajukan dan Hal Yang Terjadi Dalam Persidangan Selama Sengketa Itu Diperiksa ;
* Alasan Hukum Yang Menjadi Dasar Putusan ;
* Amar Putusan Tentang Sengketa Dan Biaya Perkara ;
* Hari, Tanggal Putusan, Nama Hakim Yang Memutus, Nama Panitera, Serta Keterangan Tentang Hadir atau Tidak Hadirnya Para Pihak.

Amar  Putusan  (Pasal 97 ayat 7 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986)

* Gugatan Ditolak;
* Gugatan Dikabulkan;
* Gugatan Tidak Diterima;
* Gugatan Gugur
1. **Perlindungan Masyarakat, Perlindungan Pejabat Publik.**

Di negara-negara sistem hukum *Common Law* menganut sistem **unity of jurisdiction** sehingga tidak mengenal eksistensi PTUN yang secara struktural dan organisatoris terpisah dari peradilan umum. Sedangkan dalam sistem hukum *Civil Law* justru dikenal adanya pemisahan antara peradilan umum dan PTUN (sistem *duality of jurisdiction*) misalnya, di Prancis, Belanda, Jerman, Italia dan negara-negara bekas jajahannya di Benua Afrika, Amerika Latin, dan Asia, termasuk Indonesia. Namun meski sama-sama menerapkan sistem *Civil Law*, masih juga terdapat **perbedaan diantara negara-negara tersebut ihwal variasi dalam struktur organisasinya dan prosedur hukumnya**.

Adanya PTUN dimaksudkan untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum, sehingga dapat memberikan pengayoman kepada masyarakat, khususnya dalam hubungan antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan masyarakat. Selain untuk memberikan pengayoman atau perlindungan hukum bagi masyarakat, ditegaskan pula bahwa keberadaan PTUN adalah untuk membina, menyempurnakan, dan menertibkan aparatur di bidang Tata Usaha Negara, agar mampu menjadi alat yang efisien, efektif, bersih, serta berwibawa, dan yang dalam melaksanakan tugasnya selalu berdasarkan hukum dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian untuk masyarakat. (http://library.upnvj.ac.id/pdf/artikel/Artikel\_jurnal\_FH/Jurnal%20Yuridis/jy-vol1-no1-jun-2014/43-56.pdf)

 Pengertian perlindungan hukum bagi rakyat berkaitan dengan rumusan yang dalam kepustakaan bahasa Belanda berbunyi *“rechtsbescherming van de burgers tegen de overhead”* dalam kepustakaan berbahasa Inggris *“legal protection of the individual in relation to acts of administrative authorities”*.

 Dalam perlindungan hukum bagi rakyat, sengaja tidak dicantumkan **“terhadap pemerintah”** atau **“terhadap tindak pemerintahan**” dengan pertimbangan dan alasan berikut :

* Istilah “rakyat” sudah mengandung penertian sebagai lawan dari istilah “pemerintah”. Istilah rakyat pada hakekatnya berarti yang diperintah (*the governed, geregeerde*). Dengan demikian, istilah rakyat mengandung arti yang lebih spesifik dibandingkan dengan istilah-istilah dalam bahasa asing, seperti : volks, people, people.
* Dicantumkannya “terhadap pemerintah” atau “terhadap tindakan pemerintahan” dapat menimbulkan kesan bahwa ada konfrontasi antara rakyat sebagai yang diperintah dengan pemerintah sebgaai yang memerintah. Pandangan yang demikian tentunya bertentangan dengan falsafah hidup negara kita, yang emmandang rakyat dan pemerintah sebagai partner dalam mewujudkan cita-cita hidup bernegara.

Dengan “tindakan pemerintah” sebagai titik sentral , (dikaitkan dengan perlindungan hukum bagi rakyat), dibedakan dua macam perlindungan bagi rakyat :

1. Perlindungan hukum yang preventif -> bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. (terhadap suatu diskresi)
2. Perlindungan hukum yang represif\_-> bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. (terhadap suatu keputusan peradilan administrasi)

Ad. 1 Pada perlindungan hukum preventif, kepada rakyat yang diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.

 Dibandingkan dengan sarana perlindungan hukum yang represif, sarana perlindungan hukum yang preventif dalam perkembangannya agak ketinggalan, namun akhir-akhir ini disadari pentingnya sarana perlindungan hukum yang preventif terutama dikaitkan dengan azas “*freies ermessen*” (*discretioaire bevoeghdheid*). Di Belanda terhadap “*berschikking*” belum banyak diatur mengenal sarana perlindungan hukum bagi rakyat yang sifatnya preventif, tetapi terhadap **bentuk *besluit* yang lain misalnya *“ontwerp-bestermmings plannen”*, *“ontwerp streek plannen”*, *“ontwerp structure palnnen”* (dalam *wet op de Ruimtelijke Ordening* sudah diatur) sarana preventif berupa keberatan (*inspraak*). Dengan sarana itu, misalnya sebelum pemerintah menetapkan *bestemmingplannen*, rakyat dapat mengajukan keberatan, atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.**

 Ada suatu penelitian tentang *“The Protection of the Individual in relation to Acts of Administratitive Authorities”*. Penelitian itu diadakan pada tahun 1975 oleh tim dari *Council of Europe* (*Conseil De L’Europe*). Adapaun arti penting dari penelitian itu antara lain :

1. Individu yang terkena tindak pemerintahan dapat mengemukakan hak-haknya dan kepentingannya,
2. Cara demikian menunjang suatu pemerintahan yang baik (*good administration*) dan dapat ditumbuhkan suasana saling percaya antara yang memerintah dan yang diperintah (menjamin keadilan dan menjamin suatu pemerintahan yang baik).

Indonesia sendiri belum menerapkan preventif dan dipihak lain sejak tahun 1964 pemikiran kita lebih diarahkan kepada usaha pembentukan Peradilan Administrasi Negara sebagai sarana represif. Pemikiran kita lebih diarahkan pada pembangunan nasional yang lebih menitikberatkan pembangunan dalam bidang ekonomi.

A.d 2 Dalam garis besar, sistem hukum di dunia modern terdiri atas dua sistem induk, yaitu *“civil law system”* (modern Roman) dan *“common law system*”. Sistem hukum yang berbeda melahirkan perbedaan mengenai bentuk dan jenis sarana perlindungan hukum bagi rakyat. Negara-negara dengan *“civil law system”* mengakui adanya dua set pengadilan , yaitu pengadilan umum (biasa) dan pengadilan administrasi; sedangkan negara-negara dengan *“common law system”* hanya mengenal satu set pengadilan yaitu *“ordinary court”*. Di samping kedua sistem tersebut, negara Skandinavia telah mengembangkan sendiri suatu lembaga perlindungan hukum bagi rakyat yang dikenal dengan nama “Ombudsman”.

Bahwa adanya konsep perlindungan hukum bagi rakyat hingga penyelesaiannya diserahkan pada peradilan administrasi (PTUN) maka dalam hal itu adanya suatu perkara yang diajukan oleh rakyat terhadap penguasa/pemerintah. Diduga adanya perbuatan melawan hukum (yang dilakukan oleh pemerintah / penguasa).

Aspek-aspek yang ditelaah dalam paragraf ini meliputi :

1. Kriteria perbuatan melawan hukum oleh penguasa.
2. Perumusan peraturan tentang perbuatan melangar hukum oleh penguasa
3. Kompetensi pengadilan umum dan pengadilan administrasi negara menyangkut perkara perbuatan melanggar hukum oleh penguasa.

Ada suatu kasus disebut Perkara Kasum yakni putusan no. 66K/Sip/1952.Dalam perkara Kasum, Mahkamah Agung berpendirian bahwa suatu perbuatan dikatakan melanggar hukum apabila ada perbuatan sewenang-wenang dari pemerintah atau merupakan tindakan yang tiada cukup anasir kepentingan umum. Rumusan tersebut dari segi sistematika /gramatika, maupun dari segi materinya membingungkan. Dari segi sistematika / gramatikal membingungkan apabila kita menelaah kata “atau”.Apakah yang dimaksudkan di sini hanya satu kriteria ataukah dua kriteria, yaitu pertama kriteria “kesewenang-wenangan” dan kedua kriteria “tiada cukup anasir kepentingan umum”. Kalau kita membaca putusan Mahkamah Agung dalam perkara tersebut kiranya kemungkinan kedua yang dimaksudkan Mahkamah Agung. Untuk jealasnya dikutip kalimat yang menyangkut itu”… dalam hal ini Pemerintah tidak melanggar hukum, oleh karena dalam tindakan Pemerintah ada cukup anasir-anasir kepentingan Negara tau dengan kata lain perkataan. Oleh karena tidak tidak ternyata bahwa Pemerintah dalam hal ini bertindak sewenang-wenang….”. Dengan kata lain, dalam putusan tersebut “kesewenang-wenangan” digaduhkan dengan konsep kepentingan umum, kesewenang-wenangan diukur dengan kepentingan umum. Dalamk kasus ini, menurut Mahkamah Agung ternyata **ada unsur kepentingan umum dalam tindakan pemerintah dan dengan demikian tindakan itu bukanlah perbuatan melanggar hukum**. Dengan pengertian yang demikian kesewenangan tidaklah sama maknanya dengan *“willekeur”* (*abous de puvoir, arbitrariness*) dan kepentingan umum tidak termasuk dalam “doelmatighheidscontrole” seperti yang dikembangkan oleh Hoge Raad di Belanda melalui putusan-putusannya .

 Baru pada perkara Josopandojo (putusan No 838K/Sip/1970) Mahkamah Agung merumuskan kriteria ***rechmategheid*** daripada tindakan penguasa adalah : undang-undang dan peraturan formil yang berlaku **; kepatutan dalam masyarakat yang harus dipatuhi oleh penguasa.** Disamping itu ditegaskan bahwa perbuatan kebijaksanaan penguasa tidak termasuk kompetensi pengadilan umum untuk menilai.

 Kriteria ***rechmategheid*** tindakan penguasa menurut Mahkamah Agung adalah Undang-undang dan peraturan-peraturan formil yang berlaku.

 Sebenarnya dalam menempuh penyelesaian sengketa, ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh para pihak yang bersengketa. Sebelum suatu sengketa itu di ajukan gugatan perkaranya ke dalam lingkup PTUN, maka para pihak dapat melakukan kemungkinan 2 cara penyelesaian perkara, yaitu :

1. Musyawarah mufakat
2. Upaya Administratif (beberapa instansi tertentu menyediakan upaya menempuh jalur internal penyelesaian dikantor apabila ada Administrator Negara/ pegawai yang berselisih).

Kaitan musyawarah mufakat adalah karena di Indonesia nilai-nilai itu sudah dianut oleh warga negara Indonesia bahkan mungkin sebelum jaman kemerdekaan. Nilai-nilai mengenai musyawarah mufakat hingga dituangkan dalam dasar negara Indonesia yakni pancasila sila ke-4 yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan”. Oleh karena itu sangat *familiar* konsep penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah mufakat yang mungkin bangsa lain memiliki konsep ini. Nilai-nilai dalam butir pancasila sudah mengkristalisasi dalam jiwa bangsa Indonesia dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini muncullah istilah negara hukum pancasila.

Adapun ciri Ciri Negara Hukum Pancasila :

1. Keserasian hub antara Pem&rakyat berdasarkan asas kerukunan
2. Hub fungsional&proporsional antara kekuasaan2 neg
3. Prinsip penyelesaian sengketa scr musyawarah&peradilan mrpkn sarana terakhir
4. Keseimbangan antara hak&kewajiban

Dalam merumuskan prinsip2 perlindungan hukum bagi rakyata di Indonesia, landasan pijak kita aalah Pancasila sbg dasar ideologi dan dasar falsafah negara. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan& perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pnacasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila.

Pada intinya adalah dalam suatu kejadian adanya sengketa antara warga negara / badan hukum/ pegawai yang berselisih dengan penguasa/pemerintah berarti adanya suatu ketidakseimbangan dalam hubungan interaksi antara pemerintah dengan warga negaranya. Kondisi dikatakan *balance* apabila penguasa melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik peraturna perundang-undangan atau peraturan yang tidak tertulis. Namun melakukan suatu kesalahan adalah hal yang manusiawi dan merupakan suatu keniscayaan dalam kaitannnya peran manusia sebagai *zoon politicon*. Karaktersitik manusia sebagai *zoon politicon* maka di dalam nya terdapat interaksi atau hubungan yang mungkin kapan saja bisa terjadi perselisihan yang timbul yang disebabkan oleh perbuatan penguasa yang sekiranya melanggar peraturan perundang-undangan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik. Filososi dari poriistiwa ini adalah seumpama suatu lingkungan yang mungkin sudah tidak kondusif banyak terjadi polusi semisal polisi udara, air dan lain-lain, otomatis lingkungan tercemar maka perlu dipulihkan kembali.

Apabila terjadi suatu ketidakseimbangan di lingkungan interaksi antara manusia dan penguasa/ pemerintah yang ditimbulkan akibat perbuatan pennguasa yang sewenang-wenang maka peristiwa ketidakseimbangan itu harus dipulihkan kembali. Implementasinya adalah apabila ada sengketa maka ada beberapa langkah yang dapat ditempuh oleh pihak-pihak yang berperkara seperti yang sudah diuraikan di atas.

1. **Putusan Pengadilan Non Executable.**

[[1]](#footnote-1)Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Tujuan akhir dari proses pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam arti sebagai sesuatu yang tidak diubah lagi. Pada Peradilan Tata Usaha Negara, putusan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang bernilai eksekusi, sedangkan putusan yang tidak bernilai eksekusi *(non-executable)* yang disebut dengan putusan yang tidak dapat dilaksanakan secara sempurna, penanganannya akan berbeda dengan putusan yang bernilai eksekusi. Adapun faktor-faktor tidak dapat dilaksanakannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara secara sempurna *(non-executable)* adalah adanya pengaruh perubahan keadaan, perbuatan faktual yang terjadi, dan tidak sinkronnya antara hukum acara dengan hukum materiil.

1. Dalam hal adanya pengaruh perubahan keadaan yaitu sebelum pengadilan mengambil putusan akhir, ia mungkin dihadapkan pada persoalan perubahan keadaan yang terjadi selama proses berjalan. Antara saat lahirnya putusan yang digugat dengan saat diputuskan gugatan terhadap keputusan tersebut akan menempuh waktu yang panjang, sementara itu dapat terjadi perubahan dalam undang-undang, posisi pemilikan berubah, hak-hak pribadi atau kebendaan mengalami perubahan karena pindah tangan ke lain orang atau hapus sama sekali atau penggugat sementara itu mungkin meninggal dunia.
2. Dalam hal perubahan faktual yang telah terjadi, dapat dimisalkan seperti surat perintah bongkar terhadap gedung A, pada saat diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara gedung kemungkinan telah dibongkar sebagian atau seluruhnya, apabila gugatan diterima dan membatalkan surat perintah bongkar sedangkan gedung sudah terlanjur dibongkar, maka putusan pengadilan sudah jelas tidak dapat dilaksanakan secara sempurna, apalagi hakim dalam putusannya tidak dapat memerintahkan tergugat untuk membangun kembali.
3. Dalam hal tidak sinkronnya antara hukum acara dengan hukum materiil yaitu terjadinya pertentangan antara konsep (hukum materiil) dengan teknis (hukum acara). Contohnya rangkaian seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil, di mana seleksi penerimaannya telah terjadwal sedemikian rupa, jika salah seorang diantara peserta menggugat surat keputusan tentang penetapan peserta yang lolos, maka gugatan tersebut tidak berarti menunda jadwal yang telah ditentukan, sehingga ketika putusan berkekuatan hukum tetap (dalam waktu yang cukup panjang) semua pentahapan telah selesai dengan sempurna, sangat sulit kiranya secara teknis untuk memenuhi tuntutan penggugat, namun sebaliknya jika mengabaikan tuntutan sama saja dengan mengabaikan hak-hak konstitusional penggugat.

Putusan *non-executable* atau putusan eksekusi yang tidak dapat dijalankan dapat diartikan sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim telah memiliki kekuatan hukum tetap namun pelaksanaannya tidak dapat dilakukan secara sempurna yang disebabkan oleh kondisi-kondisi tertentu. [[2]](#footnote-2)Beberapa putusan yang berkekuatan hukum tetap dapat dinyatakan *non-executable* oleh Ketua Pengadilan apabila:

1. Putusan yang bersifat *declaratoir* dan *constitutif*;
2. Barang yang akan dieksekusi tidak berada di tangan tergugat atau termohon eksekusi;
3. Barang yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan barang yang disebutkan di dalam amar putusan;
4. Amar putusan tersebut tidak mungkin untuk dilaksanakan, seperti karena batas tanah tidak jelas, atau karena harta kekayaan tereksekusi tidak ada ataupun musnah atau terdapat perubahan terhadap status tanah menjadi milik negara, atau obyek eksekusi berada di luar negeri, atau terdapat dua putusan yang saling berbeda; dan
5. Ketua Pengadilan tidak dapat menyatakan suatu putusan *non-executable*, sebelum seluruh proses/acara eksekusi dilaksanakan, kecuali pada putusan yang bersifat *declaratoir* dan *constitutif* penetapan *non-executable* harus didasarkan Berita Acara yang dibuat oleh Juru Sita yang diperintahkan untuk melaksanakan (eksekusi) putusan tersebut.

[[3]](#footnote-3)Lebih lanjut, menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata (BAB 12) menjelaskan mengenai eksekusi yang tidak dapat dijalankan *(non-executable)*, yaitu dalam hal:

1. Harta kekayaan tereksekusi tidak ada;
2. Putusan bersifat *declaratoir*;
3. Barang objek eksekusi di tangan pihak ketiga;
4. Eksekusi terhadap penyewa non-eksekutabel;
5. Barang yang hendak dieksekusi, dijaminkan kepada pihak ketiga;
6. Tanah yang hendak dieksekusi tidak jelas batasnya;
7. Perubahan status tanah menjadi milik negara;
8. Barang objek eksekusi berada di luar negeri;
9. Dua putusan yang saling berbeda; dan
10. Eksekusi terhadap harta kekayaan bersama.

Terhadap putusan perkara yang telah memasuki tahap sita eksekusi namun dinyatakan *non-executable* oleh hakim, masih dapat diajukan suatu upaya hukum kasasi sebagaimana ketentuan Pasal 30 [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17917/nprt/537/uu-no-5-tahun-2004-perubahan-atas-undang-undang-nomor-14-tahun-1985-tentang-mahkamah-agung) yang berbunyi:

***“(1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:***

***a.    tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;***

***b.    salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;***

***c.    lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.***

***(2)  Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim agung wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.***

***(3)  Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim agung yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.***

***(4)  Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Mahkamah Agung.”***

Berdasakan penjelasan hal-hal tersebut di atas, pada saat eksekusi ditetapkan oleh hakim dalam suatu penetapan menjadi *non-executable,* maka eksekusi berhenti setelah adanya penetapan *non-executable* tersebut. Namun demikian, pihak yang tidak puas dengan penetapan  *non-executable* tersebut masih dapat mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

1. Dikutip dari [*https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/24804*](https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/24804). [↑](#footnote-ref-1)
2. Dikutip dari [*http://leip.or.id/wp-content/uploads/2018/11/Siswandriyono\_Tantangan-PN-dalam-Menghadapi-Eksekusi.pdf*](http://leip.or.id/wp-content/uploads/2018/11/Siswandriyono_Tantangan-PN-dalam-Menghadapi-Eksekusi.pdf). [↑](#footnote-ref-2)
3. Dikutip dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58cf4edd97f3a/akibat-hukum-putusan-yang-dinyatakan-inon-executable-i/>. [↑](#footnote-ref-3)